



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. PAPARAN DATA

1. Deskripsi Lokasi Pengadilan Agama Lamongan

Pengadilan Agama Lamongan beralamat di Jl. Panglima Sudirman No. 738B Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan yang berbatasan langsung dengan:

- a) Sebelah Timur : Koramil, Perumahan dan Stadion Surajaya Lamongan.
- b) Sebelah Selatan : Jalan Raya Panglima Sudirman.
- c) Sebelah Barat : Rumah Warga dan Persawahan.
- d) Sebelah Utara : Persawahan.

Adapun secara Astronomis Kabupaten Lamongan terletak pada Bujur $112^{\circ} 4'$ s.d. $112^{\circ} 33'$ Bujur Timur dan Lintang $6^{\circ} 51'$ s.d. $7^{\circ} 23'$

Lintang Selatan. Secara Geografis Kabupaten Lamongan berbatasan dengan:

- a) Sebelah Utara dengan Laut Jawa
- b) Sebelah Timur dengan Kabupaten Gresik
- c) Sebelah Selatan dengan Kabupaten Jombang dan Kabupaten Mojokerto
- d) Sebelah Barat dengan Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban.

Kabupaten Lamongan terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) kecamatan, yaitu:¹

1) Kecamatan Brondong	15) Kecamatan Karanggeneng
2) Kecamatan Paciran	16) Kecamatan Turi
3) Kecamatan Solokuro	17) Kecamatan Sekaran
4) Kecamatan Laren	18) Kecamatan Kedungpring
5) Kecamatan Sukorame	19) Kecamatan Mantup
6) Kecamatan Bluluk	20) Kecamatan Kembangbahu
7) Kecamatan Sambeng	21) Kecamatan Pucuk
8) Kecamatan Modo	22) Kecamatan Sukodadi
9) Kecamatan Glagah	23) Kecamatan Sugio
10) Kecamatan Karangbinangun	24) Kecamatan Tikung
	25) Kecamatan Sarirejo

¹ www.palamongan.net/DAFTARWILAYAH_YURIDIKSIPALAMONGAN.pdf diakses pada hari Senin, 25 Februari 2013 pukul 06:38 am.

11) Kecamatan Kalitengah	26) Kecamatan Lamongan
12) Kecamatan Ngimbang	27) Kecamatan Deket
13) Kecamatan Babat	
14) Kecamatan Maduran	

Gedung kantor Pengadilan Agama Lamongan adalah bangunan gedung milik negara, yang dibangun dengan dana proyek APBN tahun 1979/1980 luas 150 m² dan perluasan tambahan 100 m² dengan dana proyek APBN tahun 1983/1984 masing-masing bangunan tersebut diatas seluas 1067 m². Pada tahun 1996/1997 memperoleh tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan seluas 450 m² diatas tanah tersebut telah dibangun 2 buah bangunan yakni, Balai Sidang dengan ukuran 8 x 5 m = 40 m² dan ruang Hakim 12 x 5 m = 60 m² dana tersebut diperoleh dari APBN tahun anggaran 1997 /1998, dan sejak tanggal 1 Maret 1998 sudah difungsikan.²

Pada bulan April 1999 Pengadilan Agama Lamongan memperoleh tambahan tanah bekas rawa dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan dengan suratnya tanggal 30 April 1999 Nomor 590/369/410.101/1999 sesuai dengan surat ukur dari kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan No. 46/1999 tanggal 9 Agustus 1999. Tanah

² Laporan Praktik Peradilan Agama Praktik Kerja Lapangan Integratif Pengadilan Agama Kota/Kabupaten Lamongan, (Malang: UIN Malang, 2012), 1.

rawa tersebut luasnya 336 m² dan sudah diuruk, dipagar keliling dan sudah dibuatkan tempat parkir dengan sumber dana dari swadana.

Gedung Kantor Pengadilan Agama Lamongan yang beralamat di Jl. Panglima Sudirman No. 738B Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan pada mulanya berdiri pada tahun 2006 dengan dana dari DIPA Mahkamah Agung RI yaitu Pengadaan Tanah seluas 2500 m² dengan Sertifikat Hak Pakai No. 11 dan 12. Kemudian pada tahun 2007 mendapat bangunan Gedung Pengadilan Agama Lamongan dari DIPA Mahkamah Agung RI bangunan berlantai dua. Tahun 2008 mendapat dana dari DIPA Mahkamah Agung RI untuk pembangunan prasarana dan sarana lingkungan gedung Pengadilan Agama Lamongan yang berupa pemagaran keliing dan pemasangan paving. Selanjutnya pada tanggal 16 Juli 2008 Pengadilan Agama Lamongan secara resmi berpindah ke Jl. Panglima Sudirman No. 738B yang diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. H. Bagir Manan. S.H. M.H. MCL.

2. Identitas Hakim

Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai 4 orang hakim yang telah ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Lamongan untuk memberikan informasi terkait penelitian skripsi yang ditulis oleh peneliti yaitu tentang **Pandangan Hakim Pengadilan Agama Lamongan Dalam Memutus Perkara Pengangkatan Anak yang**

Tidak Diketahui Orang tua Kandungnya. Adapun identitas hakim tersebut adalah sebagai berikut:

a) Nama: Drs. H. Sarmin, S.H.

Tempat, Tanggal lahir: Gresik, 14 Juni 1960

Jabatan: Wakil Ketua Pengadilan Agama Lamongan

b) Nama: Dra. Hj. Azizah Ulfah, M.H.

Tempat, Tanggal lahir: Gresik, 28 November 1957

Jabatan: Hakim Pengadilan Agama Lamongan

c) Nama: Drs. H. Nur Khasan, S.H., M.H.

Tempat, Tanggal lahir: Gresik, 13 Oktober 1965

Jabatan: Hakim Pengadilan Agama Lamongan

d) Nama: Dra. Hj. Dzirwah

Tempat, Tanggal lahir: Gresik, 14 Desember 1968

Jabatan: Hakim Pengadilan Agama Lamongan

Alasan dipilihnya hakim-hakim tersebut untuk menjadi informan dalam penelitian ini, bahwa hakim-hakim tersebut merupakan hakim yang berkompeten di bidang pengangkatan anak dan hal-hal yang berkaitan tentang itu. Bapak Sarmin merupakan salah satu hakim yang memiliki pemikiran yang moderat, beliau sering mengikuti diskusi-diskusi dan beliau juga yang memiliki pemikiran bahwa orang tua angkat berhak menjadi wali nikah bagi anak angkatnya. Adapun ibu Azizah Ulfah, beliau pernah menulis karya ilmiah berupa thesis tentang pengangkatan anak.

3. Paparan Data Hasil Wawancara dengan Pelaku Pengangkatan Anak Di Desa Pambon Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap pelaku pengangkatan anak yang terdapat di Desa Pambon Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan tersebut merupakan wawancara secara tidak langsung yaitu melalui via SMS. Hal ini disebabkan keterbatasan waktu yang peneliti miliki. Namun, bukan berarti peneliti tidak bertemu sama sekali dengan subjek penelitian peneliti tersebut. Peneliti bertemu dengan bapak pengangkat anak ketika peneliti berniat untuk melakukan wawancara pada tanggal 11 Desember 2012 namun dikarenakan jarak rumah peneliti dengan rumah subjek penelitian peneliti kurang lebih 1,5 jam perjalanan, sehingga ketika sampai ditempat tujuan penelitian sudah agak terlalu malam. Maka bapak pelaku pengangkatan anak menyarankan untuk datang lagi lain waktu atau wawancara melalui SMS. Oleh karena waktu dan kesempatan yang peneliti miliki terbatas maka peneliti memilih melakukan wawancara via SMS.

Sebelum melakukan wawancara via SMS, peneliti menjelaskan terlebih dahulu maksud dan tujuan kedatangan peneliti. Setelah terdapat kejelasan dari maksud dan tidak ada kesalahfahaman, maka peneliti memulai melakukan wawancara, dengan hasil sebagai berikut:

“Pengangkatan anak yang saya lakukan, bermula dari seorang bayi yang saya temukan di depan puskesmas tempat saya bekerja pada

tanggal 1 September 2003. Kemudian bayi tersebut saya pungut dan saya beri nama Bahgat Albi serta saya pelihara sebagai anak angkat. Awalnya pengangkatan anak yang saya lakukan melalui proses pengangkatan anak di pengadilan. Namun, melihat prosesnya terlalu lama maka saya jadikan dia sebagai anak kandung. Anak kandung dalam arti saya membuatkan Akta Kelahiran untuk Albi sebagaimana Akta Kelahiran sebagai anak kandung. Proses pembuatan Akta Kelahiran tersebut, mulai dari surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh bidan tempat saya bekerja dan surat keterangan lahir dari Kepala Desa sampai ke Catatan Sipil.”

Demikian hasil wawancara yang peneliti lakukan pada tanggal 12 Desember 2012 melalui via SMS. Kemudian peneliti mengroscek kembali dengan mewawancarai pelaku secara langsung pada tanggal 23 Maret 2013. Wawancara yang peneliti lakukan tersebut merupakan pelengkap data yang telah peneliti peroleh sebelumnya. Berikut hasil wawancara:

“Kapan hari sudah saya katakan bahwa awal mula pengangkatan anak yang saya lakukan berawal dari kejadian seorang bayi yang saya temukan di depan puskesmas tempat saya bekerja pada tanggal 1 September 2003. Kemudian bayi tersebut saya adopsi atau saya angkat tanpa melalui pengadilan karena saya berpikir prosesnya terlalu lama, sehingga saya jadikan bayi tersebut sebagai anak kandung. Anak kandung dalam arti karena orang tua bayi tersebut tidak diketahui, maka saya membuatkan Akta Kelahiran sebagaimana pembuatan Akta Kelahiran anak kandung saya sendiri. Yaitu dengan meminta surat keterangan lahir dari bidan tempat saya bekerja dan surat keterangan lahir dari kepala desa dengan menggunakan Akta Nikah saya sendiri. Sehingga Catatan Sipil membuatkan Akta Kelahiran bayi tersebut sebagaimana pembuatan Akta Kelahiran anak kandung. Meskipun demikian, suatu saat nanti ketika bayi tersebut sudah dewasa, saya akan memberitahukan yang sebenarnya kepadanya. Kenasaban yang terdapat dalam Akta Kelahirannya tidak akan berimplikasi hukum apa-apa karena nantinya saya tetap berpedoman pada hukum Islam.”³

Hasil wawancara dengan pelaku pengangkatan anak tersebut menunjukkan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan adalah untuk

³ Rohmat, wawancara (Lamongan, 23 Maret 2013).

menyelamatkan bayi yang ditemukannya. Peneliti menyimpulkan bahwa tindakan pembuatan Akta Kelahiran bagi anak angkat sebagaimana Akta Kelahiran anak kandung adalah untuk mempermudah proses administrasi dan mempermudah memperoleh jaminan kepastian hukum. Pelaku pengangkatan anak tersebut tidak menyadari implikasi hukum yang diakibatkan dari tindakannya tersebut. Namun, beliau menyatakan bahwa suatu saat nanti akan memberitahukan asal usul anak angkat tersebut kepada yang bersangkutan dan akan berpedoman pada hukum Islam terkait implikasi hukum yang dapat diakibatkan dari tindakannya tersebut.

4. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Lamongan Terhadap Kasus Pengangkatan Anak Di Desa Pambon Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan

Sebelum memberikan pertanyaan kepada hakim peneliti menceritakan terlebih dahulu tentang kasus pengangkatan anak yang terjadi di Desa Pambon Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan. Kemudian setelah menceritakan kronologi kasus tersebut, peneliti mulai menanyakan beberapa pertanyaan kepada hakim yang peneliti wawancarai.

Adapun beberapa pandangan hakim dalam kasus pengangkatan anak yang terdapat di Desa Pambon Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:

Bapak Drs. H. Sarmin, S.H., selaku hakim Pengadilan Agama Lamongan dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Lamongan mengatakan:

“Bahwa terdapat dua jenis pengangkatan anak, yaitu pengangkatan anak yang dilakukan tanpa adanya pengesahan pengangkatan anak dari lembaga pengadilan dan pengangkatan anak yang dilakukan melalui penetapan pengesahan pengangkatan anak. Kasus yang terjadi di Desa Pambon Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan tersebut merupakan pengangkatan anak yang dilakukan tanpa penetapan pengesahan pengangkatan anak dari pengadilan. Hal yang semacam itu sah-sah saja dilakukan selama benar-benar dilakukan untuk menyelamatkan anak tersebut.”⁴

Pendapat bapak Sarmin di atas berbeda sekali dengan pendapat ibu Azizah Ulfah yang juga selaku hakim Pengadilan Agama Lamongan sebagai informan dalam penelitian ini. Beliau tidak memperbolehkan pengangkatan anak semacam itu, karena belum terpenuhinya persyaratan pengangkatan anak. Sebagaimana persyaratan pengangkatan anak yang diungkapkan beliau sebagai berikut:

“Bahwa perbuatan pengangkatan anak harus dilakukan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- a) Adanya Surat Nikah calon orang tua angkat;*
- b) Menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) calon orang tua angkat;*
- c) Adanya Surat Keterangan Kesehatan dari dokter bagi calon orang tua angkat;*
- d) Adanya Surat Keterangan Kelakuan Baik dari pihak Kepolisian bagi calon orang tua angkat;*
- e) Adanya Surat Keterangan dari Dinas Sosial bagi calon anak angkat untuk mengetahui asal-usulnya; dan*
- f) Adanya keterangan kerelaan dari orang tua kandung anak yang diangkat.⁵*

⁴ Sarmin, wawancara (Lamongan, 13 Februari 2013).

⁵ Azizah Ulfah, wawancara (Lamongan, 13 Februari 2013).

Pendapat lain mengenai pengangkatan anak yang terjadi di Desa Pambon Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan diungkapkan oleh bapak Nur Khasan selaku hakim Pengadilan Agama Lamongan yang juga merupakan informan dalam penelitian ini, menyatakan keberatannya atas pengangkatan anak semacam itu, karena adanya tindakan orang tua angkat yang membuat Akta Kelahiran selayaknya Akta Kelahiran anak kandung. Beliau mengatakan:

“Pengangkatan anak yang terjadi di Desa Pambon Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan tersebut sah-sah saja dilakukan asalkan tidak ada yang mempersengketakan. Begitu juga dengan pembuatan Akta Kelahiran sebagaimana Akta Kelahiran anak kandung juga tidak menjadi masalah sepanjang tidak ada yang memprotes. Sepanjang pembuatan Akta Kelahiran tersebut secara administrasi telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, namun Akta tersebut secara hakekatnya tetap tidak benar karena telah bertentangan dengan syariat Islam yang melarang menisbatkan atau menasabkan anak angkat kepada orang tua angkatnya. Sehingga, ketika Akta Kelahiran tersebut dipersengketakan kebenarannya, maka hakim harus jeli dalam menilai apakah Akta Kelahiran tersebut benar ataukah palsu.”⁶

Dari hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa sesungguhnya bapak Nur Khasan tidak menyalahkan pengangkatan anak yang demikian itu. Karena pengangkatan anak tersebut dilakukan untuk menyelamatkan nyawa seorang bayi yang ditemukan. Hanya saja beliau menyatakan keberatannya atas tindakan orang tua angkat yang membuat Akta Kelahiran anak angkatnya sebagaimana Akta Kelahiran anak kandung.

⁶ Nur Khasan, wawancara (Lamongan, 13 Februari 2013).

5. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Lamongan dalam Memutus Perkara Pengangkatan Anak yang Tidak Diketahui Orang Tua Kandungnya

Mayoritas hakim Pengadilan Agama Lamongan yang menjadi informan dalam penelitian ini berpandangan bahwa pengangkatan anak yang tidak diketahui orang tua kandungnya dapat dikabulkan dalam sidang pengadilan ketika pengangkatan anak tersebut bertujuan untuk memberikan kesejahteraan dan kemaslahatan bagi anak yang diangkat dan telah memenuhi persyaratan pengangkatan anak serta sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam peraturan yang mengaturnya.

“Perbuatan pengangkatan anak harus dilakukan dengan tujuan memberikan kesejahteraan dan kemaslahatan kepada anak. Apabila tujuan pengangkatan anak telah terpenuhi, dan persyaratan-persyaratan pengangkatan anak juga terpenuhi serta telah sesuai dengan prosedur pengangkatan anak, maka para hakim akan memeriksa dan berijtihad untuk memutus perkara permohonan pengangkatan anak tersebut.”⁷

Namun, para hakim Pengadilan Agama Lamongan berbeda pandangan mengenai kenasaban, perwalian dalam pernikahan dan kewarisan bagi anak angkat yang tidak diketahui orang tua kandungnya.

Adapun mengenai kenasaban anak angkat tersebut ibu Azizah

Ulfah mengatakan:

“Bahwa kenasaban anak angkat yang tidak diketahui orang tua kandungnya dapat dinasabkan kepada orang tua angkatnya. Karena memang orang kandungnya tidak diketahui, sama halnya

⁷ Azizah Ulfah, Sarmin, Nur Khasan, dan Dzirwah, *wawancara* (Lamongan, 13 Februari 2013).

ketika kita makan daging dan kita tidak mengetahui, apakah daging yang kita makan adalah benar-benar daging sapi atau daging babi. Namun, ketika kita mengetahui ternyata daging yang kita makan adalah daging babi, maka kita harus berhenti memakannya. Adapun larangan syariat menasabkan kepada selain orang tua kandung adalah ketika orang tua kandung seorang anak diketahui secara jelas. Sehingga, apabila suatu saat orang tua kandung anak tersebut diketahui, dan setelah dibuktikan memang benar bahwa dialah orang tua anak yang diangkat tersebut, maka kenasabannya berpindah dari orang tua angkat kepada orang tua kandung.”⁸

Pandangan yang serupa dengan ibu Azizah juga diungkapkan oleh bapak Sarmin, yang mengatakan:

“Kenasaban anak angkat yang tidak diketahui orang tua kandungnya, berada pada orang tua angkatnya. Hal ini disebabkan karena tidak diketahuinya orang tua kandungnya. Selain itu, mengingat fungsi dari seorang wali adalah merawat, memelihara, menjaga dan mendidik anak. Sehingga ketika fungsi wali tersebut berada pada orang tua angkat, maka orang tua angkat berhak menjadi wali bagi anak angkatnya.”⁹

Pandangan ibu Azizah dan bapak Sarmin tersebut di atas, berbeda sekali dengan pandangan bapak Nur Khasan dan ibu Dzirwah yang mengatakan:

“Bahwa kenasaban anak angkat yang tidak diketahui orang tua kandungnya tidak dapat berpindah kepada orang tua angkatnya. Karena Al-Qur’an telah menyatakan secara jelas dalam Surat Al-Ahzab:4-5 ketika seorang anak tidak diketahui orang tua kandungnya maka panggillah mereka sebagai saudara seagama.”¹⁰

Sedangkan mengenai perwalian dalam pernikahan anak angkat yang tidak diketahui orang tua kandungnya apabila anak angkat tersebut adalah perempuan. Para hakim Pengadilan Agama Lamongan

⁸ Azizah Ulfah, wawancara (Lamongan, 13 Februari 2013).

⁹ Sarmin, wawancara (Lamongan, 13 Februari 2013).

¹⁰ Nur Khasan dan Dzirwah, wawancara (Lamongan, 13 Februari 2013).

berbeda pandangan, mayoritas para hakim mengatakan bahwa perwalian anak angkat tersebut berada pada wali hakim.

“Bahwa yang berhak menjadi wali nikah bagi anak angkat yang tidak diketahui orang tua kandungnya adalah wali hakim. Hal ini berdasarkan hadits rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a. bahwa sulthan (penguasa) adalah wali bagi mereka yang tidak mempunyai wali.”¹¹

Namun, bapak Sarmin salah seorang hakim Pengadilan Agama Lamongan memiliki pandangan yang berbeda dengan para hakim lain yang menjadi informan dalam penelitian ini. Beliau menyatakan bahwa bapak angkat dapat berhak menjadi wali nikah untuk anak angkatnya, dengan pertimbangan bahwa yang memberikan perawatan, perlindungan, pemeliharaan dan pendidikan bagi anak angkat adalah orang tua angkatnya. Karena sesungguhnya seperti itulah fungsi seorang wali.

“Bahwa orang tua angkat dapat menjadi wali nikah karena wali nikah bukan merupakan syarat sahnya perkawinan. Menurut madzhab Hanafi, perkawinan tanpa wali pun sah dilakukan. Selain itu, fungsi seorang wali adalah melindungi, memelihara, merawat dan mendidik anak, ketika fungsi wali tersebut ada pada orang tua angkat, maka orang tua angkat berhak menjadi wali dalam perkawinannya.”¹²

Dengan demikian, menurut bapak Sarmin orang tua angkat atau bapak angkat juga berhak menjadi wali nikah bagi anak angkatnya.

Mengenai kewarisan anak angkat yang tidak diketahui orang tua kandungnya, seluruh hakim Pengadilan Agama Lamongan yang menjadi informan dalam penelitian ini mengatakan bahwa anak angkat

¹¹ Nur Khasan, Azizah Ulfah dan Dzirwah, *wawancara* (Lamongan, 13 Februari 2013).

¹² Sarmin, *wawancara* (Lamongan, 13 Februari 2013).

hanya berhak mendapatkan *wasiat wajibah* yang tidak boleh lebih dari 1/3 bagian harta peninggalan orang tua angkatnya.

*“Menegenai kewarisan anak angkat yang tidak diketahui orang tua kandungnya, anak angkat tersebut tetap mendapatkan wasiat wajibah yaitu tidak boleh lebih dari 1/3 bagian harta peninggalan orang tua angkatnya. Hal ini disebabkan bahwa masalah kewarisan berhubungan dengan hubungan darah atau nasab. Karena antara anak angkat dengan orang tua angkat tidak terdapat hubungan darah maka anak angkat tidak bisa mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya.”*¹³

Selanjutnya peneliti bertanya kepada para hakim, bagaimana jika terdapat suatu persengketaan antara anak angkat dengan ahli waris orang tua angkatnya. Dalam hal ini para hakim Pengadilan Agama Lamongan mengatakan:

*“Bahwa ketika terjadi persengketaan antara anak angkat dengan ahli waris orang tua angkat terkait masalah harta warisan, maka ahli waris bisa menggugat anak angkat dengan bukti-bukti yang dapat membuktikan bahwa anak angkat tersebut adalah anak angkat, bukan anak kandung. Sehingga harta warisan baginya adalah tidak lebih dari 1/3 bagian. Bukti-bukti yang bisa digunakan, bisa menggunakan saksi-saksi yang benar-benar mengetahui atau hasil tes DNA yang membuktikan bahwa anak tersebut bukan anak kandung.”*¹⁴

Kemudian bagaimana jika suatu saat orang tua kandung anak angkat tersebut ditemukan dan mengakui bahwa anak yang diangkat adalah anaknya. Dalam hal ini bapak Sarmin berpandangan:

“Ketika terjadi suatu persengketaan semacam itu, maka dilihat terlebih dahulu siapa diantara orang tua angkat dan orang tua kandung yang menjalankan fungsinya sebagai orang tua yang memberikan pemeliharaan, pendidikan, dan perawatan kepada anak tersebut. Jika orang tua angkatlah yang memberikan perawatan,

¹³ Sarmin, Nur Khasan, Azizah Ulfah dan Dzirwah, wawancara (Lamongan, 13 Februari 2013).

¹⁴ Nur Khasan, Sarmin, Dzirwah dan Azizah Ulfah, wawancara (Lamongan, 26 Maret 2013).

pemeliharaan dan pendidikan kepada anak yang diperebutkan tersebut, maka orang tua angkatlah yang berhak menjadi wali bagi anak tersebut. Karena menurut saya, wali adalah orang yang menjalankan fungsinya memelihara, melindungi, merawat dan mendidik anak.”¹⁵

Pandangan yang diungkapkan oleh bapak Sarmin di atas, berbeda sekali dengan pandangan yang diungkapkan oleh hakim lain yang juga menjadi informan dalam penelitian ini, mengatakan:

“Bahwa ketika terjadi persengketaan perebutan anak antara orang tua angkat dengan orang tua kandungnya, maka yang paling berhak memelihara anak tersebut adalah orang tua kandungnya, apabila memang benar-benar ketika dibuktikan di persidangan bahwa dialah orang tua kandung anak yang diangkat tersebut. Bukti yang digunakan diantaranya hasil tes DNA dan saksi yang benar-benar mengetahui.”¹⁶

Bagaimana jika anak yang diangkat tersebut telah memiliki Akta Kelahiran sebagaimana Akta Kelahiran anak kandung dari orang tua angkatnya. Dalam hal ini para hakim Pengadilan Agama Lamongan mengatakan:

“Apabila anak angkatnya telah memiliki Akta Kelahiran sebagaimana Akta Kelahiran anak kandung, maka akta tersebut bisa diingkari dengan keterangan dua orang saksi, dimana dua orang saksi ini adalah saksi yang benar-benar tahu tentang kebenarannya. Kemudian diperkuat dengan hasil tes DNA yang dilakukan oleh orang tua kandung anak angkat tersebut. Sehingga ketika memang terbukti bahwa Akta Kelahiran tersebut tidak benar maka pengadilan agama akan menyatakan bahwa Akta Kelahiran yang dimiliki oleh anak angkat tersebut tidak berkekuatan hukum dan menyatakan bahwa Catatan Sipil telah menerbitkan Akta Kelahiran yang diduga salah. Dengan demikian, Catatan Sipil akan menerbitkan Akta Kelahiran baru sesuai dengan kebenarannya setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.”¹⁷

¹⁵ Sarmin, wawancara (Lamongan, 26 Maret 2013).

¹⁶ Nur Khasan, Dzirwah, Azizah Ulfah, wawancara (Lamongan, 26 Maret 2013).

¹⁷ Sarmin, Nur Khasan, Azizah Ulfah dan Dzirwah, wawancara (Lamongan, 26 Maret 2013).

6. Dasar Hukum Para Hakim Pengadilan Agama Lamongan dalam Memutus Perkara Pengangkatan Anak yang Tidak Diketahui Orang tua kandungnya

Adapun dasar hukum yang digunakan para hakim dalam memutus perkara pengangkatan anak yang tidak diketahui orang tua kandungnya, diantaranya yang paling utama adalah menggunakan dasar hukum Al-Qur'an dan hadits, sumber dari kitab-kitab fiqih, serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengangkatan anak, sebagaimana yang diungkapkan oleh para hakim Pengadilan Agama Lamongan:

“Bahwa sumber hukum yang digunakan disamping menggunakan Al-Qur'an dan hadits adalah hukum positif dan hukum syar'i yang terkait, diantaranya yaitu :

- a) Kompilasi Hukum Islam (KHI);*
- b) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;*
- c) Peraturan lain yang terkait, diantaranya SEMA RI tentang Pengangkatan Anak, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Anak, dan peraturan lain yang terkait dengan pengangkatan anak;*
- d) Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) ketika dirasa harus menggunakan yurisprudensi;*
- e) Hukum-hukum syara' yang terkait;*
- f) Kaidah-kaidah ushuliyah.¹⁸*

Adapun pertimbangan dalam mengabulkan permohonan pengangkatan anak diantaranya adalah motif atau tujuan dari pengangkatan anak itu sendiri yaitu untuk memberikan kesejahteraan dan kemaslahatan bagi anak dan terpenuhinya persyaratan-persyaratan pengangkatan anak.

¹⁸ Nur Khasan, Sarmin, Dzirwah dan Azizah Ulfah, *wawancara* (Lamongan, 13 Februari 2013).

Adapun pertimbangan-pertimbangan dalam mengabulkan permohonan pengangkatan anak adalah:

- a) Bahwa adanya asal-usul anak secara jelas, namun ketika asal-usul anak tersebut tidak diketahui, ya berarti diterangkan dalam pertimbangannya bahwa asal-usul anak tersebut tidak diketahui.
- b) Yang mendasari pengangkatan anak, yang paling utama adalah pengangkatan anak tersebut semata-mata untuk kesejahteraan anak dikemudian hari, baik itu anak yang diketahui orang tua kandungnya maupun anak yang tidak diketahui orang tua kandungnya. Karena yang paling utama dalam pengangkatan anak adalah untuk kemaslahatan anak. Kalau ternyata meskipun diketahui orang tua kandungnya ataupun tidak diketahui ketika ternyata niat bapak angkat melakukan pengangkatan anak adalah untuk memperdagangkan anak tersebut ketika besar nanti, maka itu yang tidak diperbolehkan.
- c) Kemudian mempertimbangkan akhlak, keimanan, ibadah, ekonomi dan kesejahteraan hidup calon orang tua angkat.¹⁹

Dengan demikian, pertimbangan dikabulkannya permohonan pengangkatan anak adalah motif dan tujuan pengangkatan anak yaitu untuk memberikan kesejahteraan dan kemaslahatan bagi anak. Asal-usul anak yang diangkat juga harus jelas, ketika anak yang diangkat tidak diketahui asal-usulnya atau tidak diketahui orang tua kandungnya maka disarankan untuk meminta surat keterangan dari Dinas Sosial atau Kepolisian. Selain itu, akhlak, agama, ekonomi, kesejahteraan hidup, dan keharmonisan keluarga calon orang tua angkat pun menjadi pertimbangan dikabulkannya permohonan pengangkatan anak.

7. Pengangkatan Anak yang Hanya Diketahui Salah Satu Orang tua kandungnya

Adapun pengangkatan anak yang hanya diketahui salah satu orang tua kandungnya, ibu kandungnya saja atau ayah kandungnya

¹⁹ Nur Khasan, wawancara (Lamongan, 13 Februari 2013).

saja. Apabila yang diketahui hanya ibu kandungnya saja sedangkan ayah kandungnya tidak diketahui keberadaannya dan tidak memungkinkan untuk dihadirkan dalam persidangan, maka ibu kandungnya saja yang diperiksa untuk dimintai keterangan dalam persidangan, sedangkan ayah kandungnya dinyatakan ghaib. Namun, apabila yang diketahui hanya ibu kandungnya saja karena hamil diluar nikah dan tidak ada hubungan perkawinan, sehingga tidak ayahnya tidak diketahui jelas. Maka, yang dimintai keterangan dalam sidang pengadilan juga hanya ibunya saja sedangkan keterangan ayahnya harus meminta surat keterangan dari Dinas Sosial yang menyatakan bahwa ayah anak yang diangkat tersebut tidak diketahui secara jelas. Begitu juga sebaliknya ketika yang diketahui hanya ayah kandungnya saja.

“Apabila hanya salah satu orang tuanya saja yang diketahui, maka harus tetap dimintai pertimbangan atau keterangan dan dihadirkan dalam persidangan. Apabila seandainya ayah anak tersebut tidak diketahui dan hanya ibunya saja yang diketahui karena hamil diluar nikah sehingga ayahnya tidak jelas dan tidak ada hubungan perkawinan. Maka harus meminta surat keterangan yang menyatakan bahwa ayah anak tersebut tidak diketahui atau tidak diketahui jelas siapa ayahnya. Namun, ketika sudah ada pernikahan yang sah tapi hanya diketahui salah satu saja maka yang tidak bisa hadir dalam persidangan, dinyatakan ghoib. Adapun mengenai kenasaban anaknya tetap berada orang tua kandungnya, perwaliannya jika yang diketahui ayah kandungnya maka ayah kandungnya yang menjadi wali nikahnya, namun jika ayahnya tidak diketahui maka menggunakan wali hakim. Sedangkan kewarisannya, mendapatkan warisan dari orang tua kandungnya dan hanya mendapatkan wasiat wajibah dari harta peninggalan orang tua angkatnya.”²⁰

²⁰ Azizah Ulfah, Dzirwah, Sarmin dan Nur Khasan, wawancara (Lamongan, 13 Februari 2013).

Pada dasarnya perbuatan pengangkatan anak baik yang diketahui orang tua kandungnya maupun yang tidak diketahui orang tua kandungnya atau hanya diketahui salah satu orang tua kandungnya, harus dilakukan dengan tujuan untuk memberikan kesejahteraan dan kemaslahatan bagi anak. Hanya saja, yang membuat berbeda adalah teknis pengangkatan anak dalam sidang pengadilan. Dalam sidang pengadilan, orang tua kandung harus dimintai keterangannya. Ketika tidak diketahui orang tua kandungnya maka meminta surat keterangan dari Dinas Sosial yang menerangkan bahwa orang tua kandung anak tersebut tidak diketahui.

Apabila yang diketahui hanya salah satu orang tua kandungnya, maka sebagaimana penjelasan di atas ketika keberadaannya tidak diketahui dan tidak memungkinkan untuk hadir di persidangan, maka dinyatakan ghoib. Namun, ketika tidak diketahuinya karena hamil di luar nikah, maka tidak perlu didengar keterangannya.

B. ANALISIS DATA

1. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Lamongan Terhadap Kasus Pengangkatan Anak yang Terjadi di Desa Pambon Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dalam Pasal 7 menyatakan bahwa terdapat dua jenis pengangkatan anak yaitu Pengangkatan Anak antar Warga Negara Indonesia dan Pengangkatan Anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing. Adapun pengangkatan

anak antar Warga Negara Indonesia meliputi pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat, yang dilakukan dalam suatu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat. Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dapat dimohonkan penetapan di pengadilan.²¹

Pengangkatan anak yang terjadi di Desa Pambon Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan berawal dari penemuan seorang bayi yang kemudian diambil menjadi anak angkat. Anak temuan dalam Islam disebut dengan *al-Laqith* yaitu seorang anak yang ditinggalkan orang tuanya di jalan. Secara istilah, beberapa definisi yang dikemukakan oleh fuqaha tentang *al-Laqith* diantaranya menurut Ulama Madzhab Syafi'iyah adalah seorang anak yang dalam keadaan hidup dibuang oleh keluarganya karena takut kemiskinan atau menghindari tuduhan zina. Ulama Madzhab Malikiyah mendefinisikan seorang anak kecil yang tidak diketahui orang tuanya dan kerabatnya. Sedangkan menurut Ulama Madzhab Hanabilah adalah seorang anak yang diketahui nasabnya atau anak yang tersesat di jalan, di antara kelahirannya sampai masa mummyiz.²²

Pada dasarnya syariat Islam sangat menganjurkan tolong-menolong antar sesama manusia. Sama halnya ketika seseorang menemukan seorang bayi. Para ulama telah mewajibkan bagi yang

²¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, www.Peraturan-Pemerintah-tahun-2007-054-07.pdf. Pasal 7. Diakses pada tanggal 26 Februari 2013 pukul 06:21 am.

²² Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 190.

menemukannya untuk mengambilnya jika tidak ada orang selain dia. Karena anak adalah seorang manusia yang wajib dijaga jiwanya, seperti ketika ada seseorang yang sangat membutuhkan makanan, maka kita wajib membantunya, sehingga mengambil *al-Laqith* adalah lebih utama.²³

Dengan demikian, penemuan anak yang terjadi di Desa Pambon Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan merupakan bentuk anjuran syariat Islam yang mewajibkan mengambil anak ketika menemukannya. Bahkan para ahli fiqih menetapkan bagi yang menemukan *al-Laqith* dan mengambilnya adalah *wajib kifayah*, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman Allah SWT QS. Al-Maidah: 32.

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

*“Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.”*²⁴

Permasalahan yang muncul dalam kasus pengangkatan anak tersebut adalah tindakan orang tua angkat yang membuatkan Akta Kelahiran anak angkatnya sebagaimana Akta Kelahiran untuk anak kandung. Para hakim Pengadilan Agama Lamongan berbeda pendapat dalam menilai keabsahan Akta Kelahiran tersebut. Dari empat orang hakim yang peneliti wawancarai, dua orang hakim menilai bahwa Akta Kelahiran yang dinasabkan atau dinisbatkan kepada orang tua angkat tersebut diperbolehkan, dengan pertimbangan tidak diketahuinya asal-

²³ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak*, 192.

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang), QS. Al-Maidah: 32, 90.

usul anak tersebut. Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Drs. H. Sarmin, S.H. dan ibu Dra. Hj. Azizah Ulfah, M.H. bahwa kenasaban kepada orang tua angkat diperbolehkan selama orang tua asli anak angkat tersebut tidak diketahui.

Menurut bapak Sarmin selama orang tua angkat memberikan perawatan, pemeliharaan, perlindungan dan pendidikan bagi anak yang diangkat, maka orang tua angkat berhak menjadi wali baginya. Karena menurut beliau wali adalah orang yang memelihara, merawat, melindungi dan mendidik anaknya. Sehingga ketika orang tua kandung tidak bisa memberikan pemeliharaan, perlindungan, perawatan dan pendidikan kepada anaknya maka orang tua kandung tersebut bisa dicabut hak perwaliannya atas anak kandungnya sendiri.

Sedangkan menurut ibu Azizah pendapat beliau tentang kenasaban anak angkat yang berada pada orang tua angkat tersebut sama halnya ketika seseorang memakan daging, dimana orang yang memakannya tidak mengetahui apakah daging tersebut benar daging sapi atau daging babi. Namun, ketika orang tersebut telah mengetahui bahwa daging yang dimakan adalah daging babi, maka harus berhenti memakannya. Begitu juga ketika seorang anak yang tidak diketahui orang tua kandungnya, maka diperbolehkan menasabkan pada orang tua angkatnya selama orang tua kandungnya tidak diketahui. Sehingga ketika orang tua kandungnya telah diketahui, maka nasab tersebut harus berpindah pada orang tua kandungnya.

Adapun menurut ibu Dra. Hj Dzirwah sebagaimana hasil wawancara yang peneliti lakukan, beliau berpendapat bahwa kenasaban dalam Akta Kelahiran anak angkat tersebut tidak diperbolehkan, karena syariat Islam telah mengharamkannya, sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah QS. Al-Ahzab: 4 yang menyatakan bahwa *Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri).*

Sedangkan menurut bapak Drs. H. Nur Khasan, S.H., M.H., dalam wawancara mengungkapkan bahwa Akta Kelahiran tersebut sah menurut hukum Positif namun secara hakekat tidak sah. Yang dimaksud sah menurut hukum positif adalah secara hukum duniawi itu sah selama tidak ada yang memprotes kebenaran Akta Kelahiran tersebut. Namun, ketika kebenaran Akta Kelahiran tersebut dipersengketakan, maka orang yang menyengketakan harus membuktikannya dalam sidang pengadilan. Misalnya dengan menggunakan bukti saksi-saksi yang benar-benar mengetahui kebenaran Akta Kelahiran tersebut. Sehingga ketika memang benar Akta Kelahiran tersebut salah maka pengadilan akan menyatakan bahwa Akta Kelahiran tersebut tidak berkekuatan hukum dan menyatakan bahwa Catatan Sipil telah menerbitkan Akta Kelahiran yang diduga salah. Dengan demikian Catatan Sipil akan menerbitkan Akta Kelahiran baru sesuai dengan penetapan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pengertian secara hakekat Akta Kelahiran tersebut tidak sah, adalah bahwa terdapat penyelewengan dalam pembuatan Akta Kelahiran tersebut. Menurut bapak Nur Khasan walau bagaimana pun anak angkat tidak bisa dinisbatkan kepada orang tua angkatnya. Hal ini didasarkan pada firman Allah QS. Al-Ahzab : 4-5 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Allah tidak menjadikan anak-anak angkat sebagai anak kandung dan Allah memerintahkan untuk memanggil anak angkat sebagai saudara seagama ketika anak angkat tersebut tidak diketahui orang tua kandungnya.

Berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa ketika dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, maka pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan Akta Kelahiran adalah sebagai berikut:²⁵

- a. Fotocopy Akta Nikah (bagi orang tua yang sudah bercerai menggunakan Akta Cerai). Bagi yang belum mempunyai Akta Nikah maka mengajukan permohonan itsbat nikah terlebih dahulu ke pengadilan. Bagi anak yang lahir dari perkawinan yang tidak diakui oleh hukum (tidak memiliki Akta Nikah/itsbat nikah), maka didalam Akta Kelahiran hanya tercantum nama ibu dari anak tersebut. Sedangkan

²⁵ www.pekka.or.id/PanduangAktaKelahiran.pdf diakses pada tanggal 15 Maret 2013.

bagi anak temuan yang tidak diketahui orang tuanya maka nama orang tua tidak dicantumkan.

- b. Untuk anak yang tidak diketahui asal usulnya pembuatan Akta Kelahiran harus dilengkapi dengan surat keterangan dari kepolisian untuk menjelaskan asal usul anak dan surat keterangan dari dokter untuk menjelaskan perkiraan usia anak.
- c. Fotocopy Kartu Keluarga dan KTP kedua orang tua, jika usia di atas 17 tahun menggunakan KTP sendiri.
- d. Menghadirkan 2 (dua) orang saksi pencatatan pelapor kelahiran dan melampirkan fotocopy KTPnya.
- e. Surat Keterangan Lahir dari Desa/Kelurahan, dokter, bidan, rumah sakit yang disahkan di Desa/Kelurahan.
- f. Mengisi formulir pelaporan permohonan kelahiran.

Dengan demikian Akta Kelahiran bagi anak yang tidak diketahui orang tua kandungnya maka nama orang tua tidak perlu dicantumkan dalam Akta Kelahirannya.

2. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Lamongan dalam Memutus Perkara Pengangkatan Anak yang Tidak Diketahui Orang tua kandungnya

Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.²⁶ Pengangkatan anak telah sering dilakukan dalam masyarakat sebagai salah satu jalan yang ditempuh bagi suatu keluarga yang belum dikaruniai anak.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga syarat yang paling utama dikabulkan permohonan pengangkatan anak adalah tujuan dan motif pengangkatan anak yaitu untuk memberikan kesejahteraan dan kemaslahatan bagi anak.

Adapun prinsip pengangkatan anak sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak meliputi:

- a. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

²⁶ Pasal 1 Ketentuan Umum, Peraturan Pemerintah RI No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

- b. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya;
- c. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut calon anak angkat;
- d. Dalam hal asal-usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk tempat ditemukannya anak tersebut;
- e. Pengangkatan anak WNI oleh WNA hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir;
- f. Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan mental anak.

Namun, ketika pengangkatan anak tersebut dilakukan terhadap seorang anak yang tidak diketahui orang tua kandungnya, bagaimana seorang hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Dari beberapa subjek yang telah peneliti wawancarai ditemukan perbedaan para hakim dalam memutus perkara permohonan pengangkatan anak yang tidak diketahui orang tua kandungnya, sebagai berikut :

Pertama, oleh bapak Drs. H. Sarmin, S.H. hakim Pengadilan Agama Lamongan yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Lamongan berpendapat bahwa untuk mengabulkan perkara pengangkatan anak maka harus digali terlebih dahulu motif dan tujuan dari pengangkatan anak tersebut, karena tujuan yang paling utama dari pengangkatan anak tidak lain adalah untuk memberikan

kesejahteraan dan kemaslahatan anak. Ketika tujuan pengangkatan anak tersebut sudah terpenuhi, maka syarat-syarat pengangkatan anak sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak juga harus terpenuhi. Syarat-syarat tersebut diantaranya adalah:

a) Syarat anak yang akan diangkat, meliputi:

1) Belum berusia 18 tahun, meliputi:

1) Anak yang belum berusia 6 tahun merupakan prioritas utama,

2) Anak berusia 6 tahun sampai dengan belum berusia 12 tahun, sepanjang ada alasan mendesak, dan

3) Anak berusia 12 tahun sampai dengan belum berusia 18 tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

2) Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan,

3) Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak,

4) Memerlukan perlindungan khusus.

b) Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh orang tua angkat adalah:

1) Sehat jasmani dan rohani,

2) Berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun,

3) Beragama sama dengan agama calon anak angkat,

- 4) Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan kejahatan,
- 5) Berstatus menikah paling singkat 5 tahun,
- 6) Tidak merupakan pasangan sejenis,
- 7) Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak,
- 8) Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial,
- 9) Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak,
- 10) Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak,
- 11) Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat,
- 12) Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 bulan, sejak izin pengasuhan diberikan, dan
- 13) Memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.

Setelah tujuan dan syarat-syarat pengangkatan anak tersebut telah terpenuhi, maka hakim akan berijtihad sesuai dengan pemikirannya dengan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits, selain menggunakan dua sumber hukum tersebut juga menggunakan sumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu hukum formil seperti Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak, SEMA RI Nomor 6

Tahun 1983 tentang Penyempurnaan SEMA RI Nomor 2 Tahun 1979, SEMA RI Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak dan SEMA RI Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak dengan Akta Kelahiran dan sumber hukum materiil seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Apabila seluruh persyaratan pengangkatan anak baik secara teknis penanganan perkaranya dan hukumnya telah terpenuhi dan sesuai, maka pengangkatan anak tersebut dapat dikabulkan.

Bapak Sarmin berpendapat bahwa pengangkatan anak yang tidak diketahui orang tua kandungnya kenasabannya masuk kepada nasab orang tua angkatnya, selama orang tua angkatnya memberikan kesejahteraan kepada anak angkatnya. Karena menurut beliau yang dimaksud orang tua atau wali adalah orang yang memberikan kesejahteraan bagi anak. Sehingga ketika terjadi suatu persengketaan antara orang tua angkat dengan orang tua kandung anak yang diangkat dalam memperebutkan hak pemeliharaan atau pengasuhan atas anak yang diangkat, bapak Sarmin berpendapat yang paling berhak adalah yang bisa memberikan kesejahteraan bagi anak tersebut sekalipun itu adalah orang tua angkat maka orang tua angkatlah yang berhak memeliharanya.

Hasil ijtihad yang dilakukan bapak Sarmin tersebut memberikan implikasi hukum terhadap perwalian dan kewarisan bagi anak angkat. Menurut beliau jika anak angkat tersebut adalah anak perempuan, maka ayah angkat bisa menjadi wali nikah ketika anak perempuan tersebut menikah. Pemikiran tersebut berdasarkan pemikiran Imam Abu Hanifah atau Madzhab Hanafi dan beberapa penganutnya yang mengatakan bahwa wali bukan merupakan syarat sahnya dalam perkawinan.²⁷ Menurut Madzhab Hanafi bahwa bagi seorang wanita yang telah baligh dan berakal sehat sah untuk menikahkannya tanpa adanya wali, karena ia dapat menentukan pilihannya dengan sepenuh hati.²⁸ Pendapat ini berdasarkan analisis dari Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW sebagai berikut:²⁹

a) Berdasarkan QS. Al-Baqarah: 232

فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكَحْنَ أَرْوَاجَهُنَّ

“maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya.”³⁰

Imam Hanafi meninjau Asbabun Nuzul dari QS. Al-Baqarah: 232 yang merupakan jawaban bagi saudara perempuan Ma'qil bin Yasar yang ingin *ruju'* kembali kepada suami yang telah menceraikannya dan telah jauh darinya dengan habisnya masa

²⁷ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 5.

²⁸ Nasir Thalhan Hasan Asy-Syaibani, *Bolehkah Wanita Menolak Pilihan? Pesan untuk Orang Tua saat Menikahkan Putrinya*, (Jakarta Selatan: Najla Press, 2005), 29.

²⁹ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan*, 5-6.

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang), QS. Al-Baqarah: 232, 29.

iddah, maka Ma'qil pun melarangnya.³¹ Ketika ayat ini turun, Rasulullah SAW bersabda, *“Jika kamu seorang mukmin, maka janganlah kamu melarang saudarimu untuk kembali kepada Abul Bidah.”* Maka Ma'qil menjawab, *“Aku beriman kepada Allah.”* Dan diapun menyerahkan saudarinya kepada Abul Bidah (mantan suami saudarinya). (Rawahul Bukhari, Abu Daud dan Tirmidzi).

b) QS. Al-Baqarah: 234

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

*“kemudian apabila telah habis iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka (berhias, atau bepergian atau menerima pinangan) menurut yang patut.”*³²

Dalam ayat tersebut terdapat kata kerja *فَعَلْنَ* yang artinya mengerjakan suatu perbuatan pelakunya (*failnya*) adalah wanita-wanita yang setelah ditinggal mati suaminya. Bahwa akad nikah yang dilakukan oleh wanita yang ditinggal mati suaminya dan segala sesuatu yang dikerjakannya tanpa menggantungkannya kepada wali atau izinnya adalah sah. Jadi menurut Imam Abu Hanifah wanita mempunyai hak penuh terhadap urusan dirinya termasuk menikah tanpa bantuan wali.

c) Berdasarkan Hadits Rasulullah SAW

³¹ Abu Bakar Jabir al-Jazairi, diterjemahkan M. Azhari Hatim dan Abdurrahim Mukti, *Tafsir al-Aisar Terjemah*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2006), 386.

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang), QS. Al-Baqarah: 234, 30.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْأَيِّمُ أَحَقُّ
بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا.

Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas RA, dia berkata bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, “Janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya, seorang gadis diminta izinnya, dan diamnya seorang gadis menunjukkan izinnya. (shahih, Muslim).³³

Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW tersebut, Imam Abu Hanifah memberikan hak sepenuhnya kepada wanita mengenai urusan dirinya dengan meniadakan campur tangan orang lain (wali) dalam urusan pernikahan. Menurut Mohd. Idris Ramulyo dalam bukunya “Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam”³⁴ berpendapat pertimbangan rasional logis yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah tentang tidak wajibnya wali nikah bagi perempuan yang hendak menikah adalah bahwa *ijab* menurut lazimnya dalam suatu akad nikah diucapkan oleh wanita untuk menawarkan dirinya dinikahkan dengan seorang laki-laki, sedangkan *qobul* (penerima) ikrar nikah diucapkan oleh pengantin laki-laki. Oleh karena fitrah seorang wanita adalah seorang yang sangat pemalu, maka dia harus diwakili oleh orang tuanya yang bertindak sebagai walinya (wakil pengantin perempuan). Jadi kesimpulan dari pemikiran madzhab Hanafi bahwa wali nikah itu tidak merupakan syarat untuk sahnya suatu perkawinan,

³³ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Terjemahan Shahih Sunan Abu Daud jilid 1*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2006), 815.

³⁴ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 7.

tetapi hukumnya sunnah, boleh ada wali boleh tidak, yang terpenting baik laki-laki maupun perempuan yang hendak menikah sebaiknya mendapat restu atau izin dari orang tua.

Dengan demikian bapak Sarmin berpendapat bahwa ayah angkat bisa menjadi wali nikah bagi anak angkatnya, mengingat fungsi wali nikah hanya mewakili perempuan dalam mengucapkan *ijab* dan bahkan perempuan bisa menikah sendiri tanpa adanya wali karena wali nikah bukan merupakan syarat sahnya suatu perkawinan.

Dasar pemikiran lain bapak Sarmin membolehkan ayah angkat menjadi wali nikah adalah berdasarkan fungsi atau tanggung jawab seorang wali atau orang tua kepada anak adalah bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang menyatakan bahwa "*Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial.*" Sehingga ketika orang tua terbukti melalaikan tanggung jawabnya, maka dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang mengatakan bahwa:

- 1) *Orang tua yang terbukti melalaikan tanggung jawabnya sebagaimana termaksud dalam Pasal 9, sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak,*

- dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anaknya. Dalam hal itu ditunjuk orang atau badan sebagai wali;*
- 2) *Pencabutan kuasa asuh dalam dalam ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban orang tua yang bersangkutan untuk membiayai, sesuai dengan kemampuannya, penghidupan, pemeliharaan, dan pendidikan anaknya;*
 - 3) *Pencabutan dan pengembalian kuasa asuh orang tua ditetapkan dengan keputusan hakim;*
 - 4) *Pelaksanaan ketentuan ayat (1), (2) dan (3) diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.*

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 Pasal 9 tersebut, maka menurut bapak Sarmin, ayah angkat juga bisa menjadi wali nikah karena sama-sama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial yaitu dengan memberikan penghidupan, pemeliharaan dan pendidikan kepada anak.

Adapun implikasi hukum yang lain dari hasil pandangan tersebut adalah mengenai kewarisan. Menurut bapak Sarmin, anak angkat hanya berhak mendapatkan wasiat wajibah pada harta peninggalan orang tua angkatnya. Berdasarkan Pasal 209 ayat (2) KHI yang menyatakan bahwa bagi anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.³⁵ Karena kewarisan menghubungkan hubungan darah antara ahli waris dengan orang yang meninggalkan warisan. Dengan demikian secara otomatis anak angkat hanya mendapatkan wasiat wajibah yang bagiannya tidak lebih dari 1/3 harta peninggalan karena tidak adanya hubungan darah antara anak angkat dengan orang

³⁵ Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), 201.

tua angkat. Anak angkat berhak mendapatkan wasiat wajibah sebagai imbalan baginya telah menjalankan fungsinya sebagai seorang anak untuk merawat dan memelihara orang tua angkatnya ketika sudah berusia lanjut.

Kedua, ibu Dra. Hj. Azizah Ulfah, M.H., hakim Pengadilan Agama Lamongan, berdasarkan pemikirannya berpendapat bahwa dalam hal mengabulkan perkara pengangkatan anak harus diperketat syarat-syaratnya, diantaranya adalah:

- a) Adanya Surat Nikah atau Akta Nikah bagi calon orang tua angkat;
- b) Kartu Tanda Penduduk suami istri calon orang tua angkat;
- c) Surat Keterangan Kesehatan suami istri calon orang tua angkat;
- d) Surat Keterangan Kelakuan Baik dari pihak Kepolisian bagi suami istri calon orang tua angkat;
- e) Surat Keterangan dari Dinas Sosial setempat;
- f) Mendengar keterangan-keterangan dari orang tua kandung dan kerelaan dari anak-anak kandung calon orang tua angkat jika telah mempunyai anak;
- g) Surat Keterangan Gaji.

Pemikiran yang diungkapkan oleh ibu Dra. Hj. Azizah Ulfah, M.H. dalam wawancara dengan peneliti, sesuai dengan apa yang telah diatur dalam SEMA RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan SEMA RI Nomor 2 Tahun 1979, yang menyatakan bahwa dalam hal

menerima, kemudian memeriksa dan mengadili permohonan pengangkatan anak, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:³⁶

a) Pengadilan mendengar langsung:

- 1) Calon orang tua angkat dan sedapat mungkin juga mendengar anggota keluarga yang terdekat lainnya, misalnya anak-anak orang tua angkat yang telah besar. Bahkan apabila dianggap perlu dapat mendengar mereka yang menurut hubungan kekeluargaan dengan calon orang tua angkat atau yang karena status sosialnya dikemudian hari dipandang mempunyai pengaruh terhadap kehidupan anak untuk selanjutnya.

Misalnya, Ketua RT;

- 2) Orang tua sah/wali sah/ keluarga yang merawat, mendidik, dan membesarkan anak tersebut;

- 3) Badan/Yayasan Sosial yang telah mendapat izin dari Departemen Sosial/Pejabat Instansi Sosial setempat untuk bergerak di bidang kegiatan pengangkatan anak, kalau anak angkat warga negara Indonesia tersebut berasal dari

badan/Yayasan Sosial (bukan *private adoption*);

- 4) Seorang Petugas/Pejabat Instansi Sosial setempat yang akan memberikan penjelasan tentang latar belakang kehidupan sosial ekonomi anak yang dimohonkan untuk diangkat apabila anak

³⁶ Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979, Pemeriksaan Persidangan.

angkat warga negara Indonesia tersebut berasal dari Badan/Yayasan Sosial (bukan *private adoption*);

5) Calon anak angkat apabila menurut umurnya sudah dapat diajak berbicara;

6) Pihak kepolisian setempat.

b) Memeriksa dan meneliti alat-alat bukti:

1) Surat-surat resmi tentang kelahiran dan lain-lain, meliputi Akta Kelahiran, Akta/Kenal Lahir yang ditanda tangani oleh Bupati atau Walikota setempat dan Akta-akta surat resmu Pejabat lainnya yang diperlukan (Surat Izin Departemen Sosial);

2) Akta Notaris, surat-surat di bawah tangan (korespondensi);

3) Surat-surat keterangan, laporan sosial, dan pernyataan-pernyataan;

4) Surat keterangan dari Kepolisian tentang calon orang tua angkat dan calon anak angkat.

Setelah seluruh persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan dalam pemeriksaan persidangan tersebut telah terpenuhi, maka dalam pemeriksaan persidangan seorang hakim harus menggali beberapa hal diantaranya yaitu³⁷ untuk:

a) Mengetahui apa sebenarnya motif atau latar belakang dari pihak-pihak baik pihak yang akan melepaskan anak

³⁷ Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1979, arah pemeriksaan persidangan.

maupun pihak yang akan menerima anak yang bersangkutan sebagai anak angkat;

- b) Mengetahui seberapa jauh dan seberapa dalam kesungguhan, ketulusan dan kesadaran kedua belah pihak tersebut akan akibat-akibat dari perbuatan hukum melepas dan mengangkat anak, sehingga hakim menjelaskan hal-hal tersebut kepada kedua belah pihak;
- c) Mengetahui keadaan ekonomi, keadaan rumah tangga (kerukunan, keserasian, dan kehidupan keluarga) serta cara mendidik dan mengasuh dari kedua belah pihak calon orang tua angkat;
- d) Menilai bagaimana tanggapan anggota keluarga yang terdekat (anak-anak yang telah besar) dari kedua belah pihak orang tua tersebut;
- e) Mengadakan pemeriksaan setempat dimana calon anak angkat itu berada.

Selain memenuhi persyaratan dalam pemeriksaan persidangan, calon orang tua angkat dan calon anak angkat juga harus memenuhi syarat-syarat pengangkatan anak, sebagaimana yang telah tercantum dalam Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 12 dan Pasal 13, yaitu sebagai berikut:

a) Syarat anak yang akan diangkat, meliputi:

1) Belum berusia 18 tahun, meliputi:

a. Anak yang belum berusia 6 tahun merupakan prioritas utama,

b. Anak berusia 6 tahun sampai dengan belum berusia 12 tahun, sepanjang ada alasan mendesak, dan

c. Anak berusia 12 tahun sampai dengan belum berusia 18 tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

2) Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan,

3) Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak,

4) Memerlukan perlindungan khusus.

b) Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh orang tua angkat adalah:

1) Sehat jasmani dan rohani,

2) Berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun,

3) Beragama sama dengan agama calon anak angkat,

4) Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan kejahatan,

5) Berstatus menikah paling singkat 5 tahun,

6) Tidak merupakan pasangan sejenis,

7) Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak,

- 8) Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial,
- 9) Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak,
- 10) Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak,
- 11) Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat,
- 12) Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 bulan, sejak izin pengasuhan diberikan, dan
- 13) Memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.

Apabila seluruh persyaratan-persyaratan tersebut telah terpenuhi, maka hakim akan mengabulkan permohonan pengangkatan anak yang diajukan. Persyaratan-persyaratan tersebut di atas berlaku baik bagi pengangkatan anak yang diketahui orang tua kandungnya maupun pengangkatan anak yang tidak diketahui orang tua kandungnya. Namun, pengangkatan anak yang tidak diketahui orang tua kandungnya akan sedikit berbeda dengan pengangkatan anak yang diketahui orang tua kandungnya mengenai kenasabannya. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Ibu Dra. Hj. Azizah Ulfah, M.H. berpendapat sama dengan bapak Drs. H. Sarmin,

S.H. yang menasabkan anak angkat tersebut kepada orang tua angkatnya.

Ibu Azizah berpendapat bahwa kenasaban pengangkatan anak terhadap anak yang tidak diketahui orang tua kandungnya, mengikuti kenasaban orang tua angkatnya. Hal ini disebabkan karena tidak diketahuinya orang tua kandung anak tersebut. Sehingga selama belum diketahui orang tua kandungnya maka kenasabannya tetap pada orang tua angkatnya. Jika suatu saat orang tua kandungnya ditemukan, maka kenasabannya dikembalikan kepada orang tua aslinya.

Meskipun kenasaban anak angkat yang tidak diketahui orang tua kandungnya berada dalam kenasaban orang tua angkatnya, namun tidak ada implikasi hukum apa-apa baik dari perwalian dalam perkawinannya maupun kewarisannya. Sehingga anak angkat mendapatkan wasiat wajibah atas harta peninggalan orang tua angkatnya dan perwalian dalam perkawinan ketika anak angkat tersebut perempuan adalah menggunakan wali hakim. Pemikiran Ibu Azizah tersebut sesuai dengan pendapat Imam Idris As-Syafi'i beserta para pengikutnya madzhab Syafi'i yang berpendapat bahwa tidak sah nikahnya seorang wanita tanpa adanya seorang wali karena wali adalah syarat sah dalam perkawinan.

Pemikiran Imam Syafi'i tersebut berdasarkan hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan al-Tirmidzi berasal dari Siti Aisyah yang berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا فَكَحُّهَا بَاطِلٌ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَا جَرُّوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ.

Diriwayatkan oleh Aisyah RA, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Setiap wanita yang menikah tanpa izin dari walinya, maka pernikahannya batal, Rasulullah SAW mengulanginya tiga kali. Apabila ia telah menggaulinya, maka wanita tersebut berhak mendapatkan mahar (mas kawin). Apabila telah terjadi perselisihan, maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi mereka yang tidak mempunyai wali." (shahih).³⁸

Menurut madzhab Syafi'i, wali yang berhak menikahkan adalah wali yang berasal dari *ashabah* dan sesuai dengan urutannya. Jika tidak ada wali dari nasabnya, maka walinya adalah tuan yang memerdekakannya. Jumhur ulama kecuali madzhab Hanafi berpendapat bahwa perwalian seseorang tidak sah jika ada orang yang lebih berhak darinya, yaitu orang yang lebih dekat sesuai dengan urutan perwalian yaitu ayah, kakek, ayah kakek, saudara kandung, saudara seayah, anak saudara kandung, anak saudara seapak, paman kandung, paman seayah, anak paman kandung, anak paman seayah, paman ayah kandung, paman ayah seayah, kemudian ayah paman.³⁹

Peneliti memahami penjelasan tersebut di atas, bahwa yang berhak menjadi wali nikah adalah seorang wali yang senasab. Sehingga orang tua angkat tidak bisa menjadi wali nikah bagi anak

³⁸ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud Jilid 1*, diterjemah oleh Tajuddin Arief, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 810.

³⁹ Nasir Thalhan Hasan Asy-Syaibani, *Bolehkah Wanita Menolak Pilihan? Pesan untuk Orang Tua saat Menikahkan Putrinya*, (Jakarta Selatan: Najla Press, 2005), 38.

angkat perempuannya karena tidak ada hubungan sedarah antara orang tua angkat dengan anak angkat.

Adapun sumber hukum yang digunakan dalam berijtihad menurut ibu Azizah sebagaimana hasil wawancara yang telah peneliti lakukan bersama beliau diantaranya adalah Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah, Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang memuat kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa perkara pengangkatan anak, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak, Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, SEMA RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan SEMA Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak, Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak, SEMA RI Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pengangkatan Anak, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, SEMA RI Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak, Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dan SEMA RI Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kewajiban Melengkapi

Permohonan Pengangkatan Anak dengan Akta Kelahiran, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Ketiga dan Keempat, oleh bapak Drs. H. Nur Khasan, S.H.,M.H. dan ibu Dra. Hj. Dzirwah hakim Pengadilan Agama Lamongan, memaparkan pendapat yang sama bahwa perkara pengangkatan anak baik pengangkatan anak yang diketahui orang tua kandungnya maupun perkara pengangkatan anak yang tidak diketahui orang tua kandungnya bisa diajukan ke pengadilan dan dapat dikabulkan ketika sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Pengangkatan anak yang dilakukan harus bertujuan untuk memberikan kesejahteraan dan kemaslahatan bagi anak angkat.

Apabila seluruh prosedur dan persyaratan pengangkatan anak telah terpenuhi, maka hakim akan memeriksa dan mengadili perkara pengangkatan anak tersebut sesuai dengan ijtihadnya masing-masing. Adapun sumber hukum yang dijadikan acuan para hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara pengangkatan anak diantaranya adalah Al-Qur'an dan Hadits yang merupakan pedoman bagi umat muslim, Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang memuat kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa perkara pengangkatan anak, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak, Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979

tentang Kesejahteraan Anak, SEMA RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan SEMA Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak, Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak, SEMA RI Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pengangkatan Anak, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, SEMA RI Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak, Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dan SEMA RI Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak dengan Akta Kelahiran, serta Kompilasi hukum Islam (KHI).

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menyatakan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Oleh karena itu, bapak Nur Khasan dan ibu Dzirwah berpendapat bahwa pengangkatan anak baik yang diketahui orang tua kandungnya maupun yang tidak diketahui orang tua kandungnya, kenasabannya tetap berada dalam kenasaban orang tua aslinya. Sehingga ketika pengangkatan anak yang tidak diketahui orang tua kandungnya diajukan ke Pengadilan Agama, maka dalam putusannya akan diberikan keterangan yang menyatakan bahwa anak yang diangkat tidak diketahui orang tua kandungnya.

Karena menurut beliau anak angkat tetaplah berstatus anak angkat, tidak bisa berubah statusnya menjadi anak kandung.

Pendapat bapak Nur Khasan dan ibu Dzirwah berdasarkan yang telah dijelaskan dalam firman Allah QS. Al-Ahzab: 4

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ

“dan Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri)”⁴⁰

Dengan demikian, implikasi hukum yang terdapat dalam pengangkatan anak yang tidak diketahui orang tua kandungnya adalah perwaliannya ketika anak angkat itu perempuan maka wali nikahnya menggunakan wali hakim sebagaimana yang terdapat dalam hadits Rasulullah SAW berikut:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَا جَرَوْا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ.

Diriwayatkan oleh Aisyah RA, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Setiap wanita yang menikah tanpa izin dari walinya, maka pernikahannya batal, Rasulullah SAW mengulanginya tiga kali. Apabila ia telah menggaulinya, maka wanita tersebut berhak mendapatkan mahar (mas kawin). Apabila telah terjadi perselisihan, maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi mereka yang tidak mempunyai wali.” (shahih).⁴¹

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang), QS. Al-Ahzab: 4, 334.

⁴¹ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud Jilid 1*, diterjemah oleh Tajuddin Arief, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 810.

Selain perwalian dalam pernikahan, implikasi hukum yang lain adalah bagian harta peninggalan yang diberikan kepada anak angkat adalah wasiat wajibah yang tidak lebih dari 1/3 harta warisan. Sebagaimana yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 ayat (2) yang menyatakan bahwa anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya. Karena perwalian dan kewarisan merupakan dua hal yang menghubungkan hubungan nasab, sehingga ketika tidak ada hubungan nasab antara anak dan orang tua, maka tidak berlaku hukum perwalian dan kewarisan baginya.

Dari pemaparan pandangan para hakim Pengadilan Agama Lamongan di atas, maka menurut peneliti pengangkatan anak yang tidak diketahui orang tua kandungnya tetap harus sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku baik tujuan maupun persyaratan pengangkatan anak. Menurut peneliti pengangkatan anak yang tidak diketahui orang tua kandungnya tidak merubah nasab anak angkat, sehingga ketika orang tua kandung anak angkat tidak diketahui maka panggilah mereka sebagai saudara seagama bagimu, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman Allah QS. Al-Ahzab: 4-5.

Dengan demikian, implikasi hukum anak angkat tersebut mengenai perwalian dalam pernikahannya ketika anak angkat tersebut perempuan dan kewarisannya, maka yang menjadi wali nikah baginya adalah wali hakim. Hal ini dikarenakan wali nasabnya tidak diketahui,

sehingga hak wali nikah dari wali nasab berpindah kepada wali hakim apabila:⁴²

- a. Tidak ada wali nasab sama sekali;
- b. Wali mafqud (dinyatakan hilang tidak diketahui tempatnya);
- c. Walinya sendiri menjadi mempelai laki-laki, padahal tidak ada wali nikah yang sederajat dengannya;
- d. Walinya menderita sakit pitam (ayan);
- e. Walinya jauh dari tempat akad perkawinan (ghaib);
- f. Walinya berada di penjara yang tidak boleh ditemui;
- g. Walinya berada di bawah pengampuan (*mahjur alaih*);
- h. Walinya bersembunyi (*tawari*);
- i. Walinya jual mahal (sombong atau *ta'azzuz*);
- j. Walinya menolak atau membangkang menjadi wali nikah (*'adlal*);
- k. Walinya sedang berihram haji atau umrah.

Sedangkan dalam hal kewarisannya, anak angkat berhak mendapatkan *wasiat wajibah* dari harta peninggalan orang tua angkatnya dengan bagian tidak lebih dari 1/3 bagian. Karena pada prinsipnya pokok dalam hukum kewarisan Islam adalah adanya hubungan darah (*nasabiyah atau keturunan*).⁴³ Dengan demikian, peristiwa pengangkatan anak menurut hukum kewarisan, tidak membawa pengaruh hukum terhadap status anak angkat, yaitu ketika

⁴² Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia* (Yogyakarta: Binacipta, 1978), 31.

⁴³ M. Fahmi Al Amruzi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012), 16.

bukan merupakan anak kandung, tidak dapat mewarisi dari orang yang telah mengangkat anak tersebut.

3. Pengangkatan Anak yang Hanya Diketahui Salah Satu Orang Tua Kandungnya

Pengangkatan anak yang hanya diketahui salah satu orang tua kandungnya sama dengan pengangkatan anak yang diketahui orang tua kandungnya. Apabila prosedur dan persyaratannya telah terpenuhi serta tujuan pengangkatan anak tersebut adalah untuk memberikan kesejahteraan dan kemaslahatan bagi anak, maka perkara pengangkatan anak yang hanya diketahui salah satu orang tuanya dapat dikabulkan oleh pengadilan. Pengangkatan anak yang hanya diketahui salah satu orang tua kandungnya kenasabannya tetap berada pada orang tua kandungnya, baik itu ibunya maupun ayahnya. Demikian pendapat empat orang hakim yang peneliti wawancarai kesemuanya berpendapat sama.

Bahwa ketika yang diketahui adalah ibunya saja, karena anak tersebut lahir diluar perkawinan maka yang dihadirkan dalam persidangan adalah ibunya untuk dimintai keterangan dan didengar pertimbangannya dalam mengizinkan anaknya dijadikan anak angkat. Kenasaban anak tersebut pun tetap berada pada kenasaban ibu kandungnya, sehingga implikasi hukumnya anak angkat tersebut apabila perempuan, wali nikahnya menggunakan wali hakim dan mendapatkan wasiat wajibah dari harta peninggalan orang tua

angkatnya. Ibu Azizah sebagai seorang hakim Pengadilan Agama Lamongan menyarankan harus terdapat surat keterangan bahwa ayah anak tersebut tidak diketahui asal-usulnya. Sedangkan apabila anak tersebut dilahirkan dari perkawinan yang sah namun tiba-tiba ayahnya menghilang dan tidak diketahui, maka hanya ibunya saja yang dihadirkan dalam persidangan dan ayahnya dinyatakan ghoib.

Begitu juga ketika yang diketahui hanya ayahnya saja, karena ibunya menghilang maka kenasaban anak tersebut pun tetap berada pada kenasaban ayah kandungnya. Sehingga ketika anaknya menikah ayahnya dipanggil untuk menjadi wali nikahnya, dan berhak mendapatkan wasiat wajibah dari harta peninggalan orang tua angkatnya. Dengan demikian yang dihadirkan dalam persidangan adalah ayahnya saja untuk dimintai keterangan sedangkan ibunya dinyatakan ghoib.





